



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 9053/-1.851.48

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 006/YPMDI/IV/2014 tanggal 22 April 2014 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 4299-4/1.851.48 tanggal 21 Juli 2014 serta hasil penelitian, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :


YAYASAN PENDIDIKAN DARUL MUKHLISHIN INDONESIA

Nama Sekolah : SDI AL MUKHLISHIN
Alamat : Jl. Pedongkelan Rt. 006/016 No. 46 Kapuk
Kec. Cengkareng, Jakarta Barat
Kepala Sekolah : H. Muhaemin, SE
Ketua Yayasan : Drs. H. E. Husni, Af

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2019 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**



LASRO MARBUN

NIP 196412011987011002



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 40 - 41, Jakarta Selatan
Telepon : 5204039, 5204087, 5204095
Fax : 5204039, 5271423 Kode Pos 12950

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep. 21 /101.A1/PP/.....99

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANWIL DEPDIBUD DKI JAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA;

Membaca : Surat permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN AL MUKHLISHIN
nomor 008/YPM-SDIM/III/95 tanggal 30 Juli 1995
tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Menimbang : a. bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan keputusan
nomor : 018/C/Kep/1.83 telah menetapkan syarat dan tata cara
pendirian sekolah swasta

b. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah
Depdikbud DKI Jakarta, sekolah swasta yang akan didirikan oleh
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan AL MUKHLISHIN
tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu memberikan
persetujuan pendirian kepada Yayasan/Badan Penyelenggara
Pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dalam
suatu surat keputusan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989

2. Peraturan pemerintah :

- a. Nomor : 27 tahun 1990;
- b. Nomor : 28 tahun 1990;
- c. Nomor : 29 tahun 1990;
- d. Nomor : 72 tahun 1991;
- e. Nomor : 38 tahun 1992;
- f. Nomor : 39 tahun 1992;

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

- a. Nomor : 0374/U/1982, Tanggal 22 November 1982
- b. Nomor : 0173/U/1983, Tanggal 14 Maret 1983
- c. Nomor : 0255/U/1983, Tanggal 20 Maret 1983
- d. Nomor : 0262/U/1984, Tanggal 14 Mei 1984
- e. Nomor : 0304/U/1984, Tanggal 12 Juni 1984
- f. Nomor : 0363/O/1988, Tanggal 20 Juli 1988
- g. Nomor : 0489/U/1992, Tanggal 30 November 1992
- h. Nomor : 0490/U/1992, Tanggal 30 November 1992
- i. Nomor : 054/U/1993, Tanggal 22 Februari 1993
- j. Nomor : 060/U/1993, Tanggal 25 Februari 1993
- k. Nomor : 061/U/1993, Tanggal 25 Februari 1993
- l. Nomor : 080/U/1993, Tanggal 27 Februari 1993
- m. Nomor : 2139/A2.1.2/KP/1997 tanggal 20 Januari 1997
(Tentang Pengangkatan Kepala Kanwil Depdikbud DKI Jakarta)

4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor : 018/C/Kep/I/83, tanggal 23 Februari 1983
- b. Nomor : 019/C/Kep/I/83, tanggal 23 Februari 1983
- c. Nomor : 020/C/Kep/I/83, tanggal 23 Februari 1983

Memperhatikan :

- a. Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud DKI Jakarta Nomor : Kep. 03/I01.A1/PP/98 tanggal 23 Januari 1998
- b. Surat Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta Nomor 35/MP-A2/KP.1998 tanggal 24-2-1998

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Menyetujui pendirian sekolah kepada :

Nama Yayasan/Badan Penyelenggara
Alamat

YAYASAN PENDIDIKAN AL MUKHLISHIN
Jl. Pedongkelan No.46 Rt 06/16
Kel. Kapuk Kecamatan Cengkareng
Jakarta Barat

Akte Yayasan/Badan

Nomor 19
Tanggal 13 September 1994
Notaris Ny. HJ. ZAHARA POHAN .SH
Di Jakarta


Nama sekolah
Alamat

SDI AL MUKHLISHIN
Jl. Pedongkelan No.46 Rt.06/16
Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jak. Bar.

- Kedua : Kelas I mulai dibuka pada awal tahun pelajaran ...1997/1998.....
- Ketiga : Persetujuan pendirian di atas dinyatakan batal apabila :
- Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.
 - Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
 - Menurut penilaian Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
 - Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Januari 1999

a.n Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.


ALWI NURDIN
NIP. 130 353 671

Tembusan :

- Mendikbud RI
- Gubernur KDKI Jakarta
- Sesjen Depdikbud
- Irjen Depdikbud
- Dirjen Dikdasmen Depdikbud
- Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud
- Direktur Sekolah Swasta
- Walikotamadya Jakarta Barat
- Kakandepdikbud Kotamadya Jakarta Barat
- Kakandepdikbud Kecamatan Cengkareng